



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dinas/Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah. *W*

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pembibitan Ternak Kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah.

### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan Pembibitan Ternak.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembibitan Ternak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD Pembibitan Ternak Pasal 5

- (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang dibidang Pembibitan Ternak yang meliputi produksi, penyediaan dan pendistribusian. ✓

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Dinas;
  - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan UPTD;
  - c. pengendalian produksi, penyediaan dan pendistribusian bibit ternak, bibit Hijauan Makanan Ternak, telur ayam Ras serta induk ayam Afkir;
  - d. pengendalian penerapan teknis perbibitan dan agribisnis ternak khususnya budidaya ayam Ras petelur.
  - e. pengendalian Mutu bibit ternak, bibit Hijauan makanan Ternak dan mutu telur ayam Ras;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis perbibitan ternak, Hijauan Makanan Ternak dan Agribisnis budidaya ternak ayam Ras petelur kepada masyarakat;
  - g. pelaksanaan tugas administrasi pelaporan dan perbaikan data statistik perbibitan dan usaha ayam petelur secara berkala;
  - h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dilingkup UPTD;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD; dan
  - j. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Kedua

#### Kepala UPTD

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasional Pembibitan Ternak di Kabupaten Sumba Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Pembibitan dan Ternak;
  - b. pembinaan dan pengendalian ketatausahaan UPTD Pembibitan Ternak yang meliputi administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
  - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Pembibitan Ternak beserta sarana pendukungnya; dan
  - d. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD Pembibitan Ternak.


Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Pembibitan Ternak, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pembibitan Ternak dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan kantor dan evaluasi kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/asset UPTD Pembibitan Ternak;
  - c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
  - d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
  - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPTD Pembibitan Ternak sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V  
JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Ternak adalah Pejabat Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pembibitan Ternak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pembibitan Ternak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Tengah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.


Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI SUMBA TENGAH

  
WPAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 38